

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Dalam Bahasa Arab zakat dapat diterjemahkan sebagai "berkah", "pertumbuhan", dan "kemurnian". Namun menurut Imam Syafi'i, zakat adalah bagian dari harta seorang muzakki yang dikeluarkan untuk tujuan membersihkan hartanya dan kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya.¹

Setelah keyakinan dan ibadah, zakat dianggap sebagai salah satu dari tiga rukun Islam yang paling penting. Orang miskin berhak atas sebagian dari harta pemiliknya, dan jika pemiliknya mengamalkan zakat, sebagian harta itu dapat dibagikan kepada mereka. Ibadah yang termasuk dalam zakat membersihkan orang yang membayarnya dari kotoran kikir dan dosa. Zakat adalah pembagian sebagian dari kekayaan seseorang kepada orang-orang yang telah ditetapkan Allah sebagai orang yang membutuhkan.²

Salah satu cara lain untuk memahami zakat adalah sebagai daftar hal-hal yang harus diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menerima zakat, sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an dan disebutkan namanya. Ini juga dapat merujuk pada sejumlah properti tertentu yang dibagikan kepada mereka yang secara hukum berhak melakukannya.³ Pengertian zakat dalam mu'jam al-Wasith diartikan sebagai sesuatu yang berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersih.⁴

¹Khairuddin, *Zakat Dalam Islam; Menelisik Aspek Historis, Sosiologis Dan Yuridis*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, Cetakan 1, 2020), 5

²Qodariyah barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, Wakaf*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 34

³Hikmat Kurnia, dkk., *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 2-3

⁴Gus Arifin, *Dalil-Dalil Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex media Komputindo, 2012), 3

Para ulama' berpendapat bahwa zakat adalah hak bebas harta. Zakat dapat kita definisikan berdasarkan berbagai mazhab sebagai berikut:

- 1) Madzhab syafi'iyah, Zakat adalah bentuk amal yang diberikan kepada delapan kategori orang yang berbeda untuk meringankan beban materi dan berhak menerima zakat.⁵
- 2) Madzhab hanafiyah, Sesuai dengan syariah (hukum Allah), individu atau kelompok tertentu wajib membayar zakat atas kekayaan mereka dengan harapan mendapatkan keridhaan Allah.
- 3) Madzhab malikiyah, Jika kepemilikan dan haul tidak terkait dengan pertambangan atau budidaya padi, maka harta tertentu dapat dikeluarkan sebagai zakat ketika telah mencapai nisab kepada mustahik.
- 4) Madzhab hanbaliyah, Zakat adalah kewajiban hukum yang menyerukan distribusi aset tertentu kepada penerima yang ditunjuk pada waktu tertentu.⁶

Mereka yang wajib menerima zakat menurut hukum Islam dapat mengharapkan seorang Muslim atau bisnis untuk mengeluarkan aset dalam bentuk zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁷

b. Dasar Hukum Zakat

Dalam Islam, zakat dianggap sebagai bagian dari rukun islam ketiga, yang menekankan amal. Membayar zakat diwajibkan oleh hukum karena mereka yang melakukannya diberi pahala, sedangkan mereka yang tidak mendapatkan siksa. Kewajiban ini berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan ijma' para ulama.⁸

Adapun dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist yang menjadi dasar hukum zakat, diantaranya adalah:

⁵ Ahmad Atabik, "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, (2015), 341-342

⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 5-6

⁷ Undang-Undang RI, 23 Tahun 2011 *Pengelolaan Zakat*, November 2015

⁸ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 16

1) At-Taubah (9): 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah, 9 : 71).⁹

Maksud dari ayat di atas yaitu: setiap muslim yang hukumnya sejajar dengan sholat, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkarannya serta menegakkan tujuan zakat untuk menyucikan harta.¹⁰

2) At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha

⁹ Andi Subarkah , dkk, At-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Jawa Barat: Syamil Quran, 2012), 198

¹⁰ Indah Purbasari, pengelolaan zakat oleh badan dan lembaga amil zakat di surabaya dan gesrik, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27 no. 01 (2015), 13

mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah, 9 : 103).¹¹

Ayat di atas mengacu pada zakat, yang dikumpulkan dari mereka yang mampu untuk mensucikan atau membersihkan harta mereka.¹²

c. Tujuan Zakat

Zakat adalah bentuk ibadah yang memiliki dua bagian yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam dibalik kewajiban zakat.:

- 1) Mengangkat derajat orang miskin yang rendah dan membebaskan dia dari penderitaannya.
- 2) Berkontribusi pada penyelesaian masalah yang dihadapi ibnusabil dan mustahik.
- 3) Bergabunglah bersama Muslim dan orang lain di mana saja untuk menumbuhkan tali persaudaraan.
- 4) Menyingkirkan sifat kikir dan pelit.
- 5) Mereka yang miskin perlu dibersihkan hatinya dari rasa iri dan dengki.
- 6) Menutup jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dengan jutaan pintu
- 7) Menanamkan dalam diri rasa kewajiban yang kuat untuk membantu orang lain.
- 8) Melatih orang untuk bertanggung jawab dan disiplin diri sehingga mereka dapat memenuhi komitmen mereka.
- 9) Mencapai keadilan sosial melalui pemerataan sumber daya.

Zakat, sebagaimana dijelaskan di atas, adalah tanda lahiriah dari saling tolong-menolong di antara orang-orang beriman dan memiliki tujuan akhir untuk memberikan dukungan materi bagi orang miskin.¹³

d. Syarat Wajib Zakat

Berikut yang merupakan syarat wajib zakat antara lain:

- 1) Islam. Setelah masuk Islam, seseorang wajib menunaikan ibadah zakat.

¹¹ Andi Subarkah , dkk, At-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, 203

¹²Ahmad Atabik, Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan”, 341

¹³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 12-13

- 2) Merdeka. Allah telah menganugerahkan berkah yang besar kepada orang yang telah diberikan kebebasan dari perbudakan. Ini menganugerahkan bangsawan dan membuka banyak peluang.
- 3) Baligh. Sejumlah mazhab muncul tentang perlu atau tidaknya seorang anak di bawah umur yang memiliki harta yang dikenakan kewajiban zakat wajib membayar pajak.
- 4) Mencapai nisab. Maksudnya adalah bahwa seseorang harus mengeluarkan zakat jika hartanya melebihi nisab yang ditetapkan oleh hukum Islam, meskipun kadarnya berbeda satu sama lain. Tidak ada kewajiban untuk membayar zakat jika kekayaan seseorang berada di bawah nisab.
- 5) Mencapai satu tahun (haul). Ketika zakat maal jatuh tempo setelah kurang dari satu tahun kepemilikan properti, itu menempatkan beban yang tidak proporsional pada orang kaya sekaligus mengurangi hak orang yang kurang beruntung.¹⁴

e. **Macam-Macam Zakat**

Secara umum zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Dengan kata lain, zakat fitrah adalah bentuk zakat yang membantu umat Islam untuk kembali berhubungan dengan diri mereka yang sebenarnya dengan membersihkan hati dan pikiran mereka dari pengaruh kontaminasi perusahaan jahat. Orang yang membayar zakat fitrah melakukannya dengan menyumbangkan dana yang digunakan untuk membeli makanan pokok seperti beras, jagung, dan lain-lain.¹⁵ Zakat maal, di sisi lain, mengacu pada zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan. Kemampuan untuk menghasilkan uang melalui pekerjaan, bisnis, atau investasi seseorang. Hanya tujuh bentuk wajib zakat yang disebutkan dalam al-Quran dan Sunnah. Kecuali zakat komersial, tujuh jenis aset yang berbeda datang dengan deskripsi yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarif. Emas, perak, produk pertanian, barang dagangan, ternak, produk pertambangan, dan temuan

¹⁴ Emir, *Paduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2016), 13-15

¹⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 21-22

adalah tujuh kategori aset. Ketujuh macam zakat harta tersebut dikategorikan sebagai zakat konvensional.¹⁶

f. Manfaat Zakat

Setiap muslim diajarkan melalui zakat bahwa perbedaan rizqi telah ditentukan oleh Allah SWT, Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, agar manusia di dunia ini dapat saling bekerjasama dan saling menguntungkan. Dalam banyak hal, proyek zakat sangat membantu. Manfaat zakat dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) Manfaat duniyah (segi agama)
 - (a) Bagi umat Islam, memenuhi kewajiban untuk memberikan zakat adalah langkah penting di jalan menuju kesuksesan dan keselamatan duniawi.
 - (b) Di dalamnya terkandung berbagai bentuk ketaatan yang akan mendekatkan hamba kepada Rabbnya dan menguatkan imannya.
 - (c) Menggandakan dampak zakat akan menghasilkan pengembalian yang substansial.
 - (d) Zakat dapat menghapuskan dosa.
- 2) Manfaat khuluqiyah (segi akhlaq)
 - (a) Memotivasi masyarakat untuk mengembangkan sifat-sifat luhur seperti toleransi dan keterbukaan melalui pemberian zakat.
 - (b) Pemberian zakat biasanya diasosiasikan dengan sikap tidak mementingkan diri sendiri terhadap saudara-saudaranya yang kurang beruntung.
 - (c) Memberi kepada umat Islam, baik berupa uang maupun fisik, dijamin akan membuat seseorang merasa lebih dicintai dan dihormati, yang pada gilirannya akan membuat dada dan jiwa seseorang menjadi lapang.
 - (d) Kemurnian akhlak bisa tersapu dengan zakat.
- 3) Manfaat ijtimaiyyah (segi sosial kemasyarakatan)
 - (a) Orang miskin di sebagian besar negaralah yang paling membutuhkan bantuan, dan zakat adalah cara untuk memenuhi kebutuhan mereka.

¹⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cetakan 3, 2006), 80-81

- (b) Meningkatkan komunitas muslim dan beri mereka dorongan untuk hidup.
- (c) Pemberian zakat dapat membantu fakir miskin mengatasi perasaan iri, malu, dan hina.
- (d) Tidak diragukan lagi bahwa para pemberi zakat akan mengalami peningkatan dramatis dalam standar hidup mereka, dan sebagai hasilnya, kehidupan mereka akan berubah secara positif.
- (e) Jika lebih banyak orang mendapat manfaat dari peredaran harta atau uang, maka lebih banyak orang yang harus mengeluarkan zakat.¹⁷

g. Hikmah Zakat

Konsep zakat dalam Islam memiliki cakupan aplikasi yang jauh lebih luas dalam kehidupan manusia. Ada banyak hikmah yang terkait dengan zakat, seperti:

- 1) Sebagai representasi dari iman kepada Allah, harus berusaha untuk mengembangkan karakter moral yang tinggi, mengungkapkan rasa syukur atas nasib baik, merawat dan meningkatkan harta.
- 2) Untuk menolong, membantu, dan membina mereka, khususnya fakir miskin, menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, zakat dapat dijadikan sebagai hak mustahik.
- 3) Sebagai landasan filantropi di kalangan orang kaya.
- 4) Sebagai sarana pembiayaan pembangunan gedung dan pekerjaan umum milik umat Islam.
- 5) Untuk menyebarkan moral yang baik di tempat kerja.
- 6) Menumbuhkan kemajuan untuk kebaikan bersama.
- 7) Ajaran Islam sangat menganjurkan orang-orang beriman untuk berzakat, berdonasi, dan bersedekah, menunjukkan bahwa umat Islam diharapkan bekerja keras dan menjalankan bisnis yang sukses untuk menafkahi keluarga dan bersaing untuk mencapai status muzakki.¹⁸

¹⁷ Sri Fadillah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), 6-8

¹⁸ Didin hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 10-15

h. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Distribusi zakat yang adil dan efisien kepada mereka yang berhak menerimanya adalah salah satu cara di mana orang membantu memperkuat ekonomi dan meningkatkan kehidupan tetangga mereka. Menurut surat At-Taubah ayat 60, ada delapan kategori orang yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah, 9 : 60).¹⁹

Ayat di atas dimaksudkan untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menerima zakat, yaitu:

- 1) Orang fakir; orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin; orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat; orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf; orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak; mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

¹⁹ Andi Subarkah , dkk, At-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, 196

- 6) Orang berhutang; orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- 7) Fi sabilillah; untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. di antara musafirin ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum.
- 8) Ibnu sabil; Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Kewajiban zakat mencakup delapan kategori yang berhak menerima zakat. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah delapan kelompok harus menerima zakat atau boleh salah satu dari mereka. Zakat adalah salah satu topik sentral yang dibahas dalam Al-Qur'an. Dengan cara yang sama bahwa hukum merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip sentral Islam, demikian pula zakat.²⁰

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Pembahasan zakat produktif masih membutuhkan batasan dan definisi tersendiri. Karena belum diadopsi atau dipraktikkan secara luas, konsep “zakat produktif” belum banyak disosialisasikan kepada masyarakat luas. Juga tidak jelas apakah ijthihad merupakan masalah dalam sistem yang digunakan. Berdagang, bertani, dan beternak hanyalah beberapa contoh bagaimana usaha ini dapat bermanfaat bagi perekonomian lokal.²¹

Zakat produktif adalah bagian dari zakat yang diberikan kepada mustahik yang diinvestasikan dalam pertumbuhan dan perluasan usahanya daripada disalurkan dalam bentuk zakat langsung, sehingga dapat menafkahi keluarga dan masyarakatnya secara berkelanjutan.²² Tujuan zakat produktif adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan

²⁰ Muzayyanah dan Hani Yulianti, “Mustahik Zakat dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)”, *Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 4, No, 1 (2020): 92-93

²¹Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 93

²² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64

output mustahik melalui beberapa jenis kegiatan ekonomi. Tujuan dari bentuk zakat produktif ini tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan mustahik, khususnya bagi fakir dan miskin.²³

Sumber daya yang dapat dipindahkan menciptakan nilai atau menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Menurut para ulama, harta zakat akan tumbuh atau menghasilkan sesuatu, baik dengan sendirinya maupun karena dapat dimanfaatkan dengan baik. Kewajiban zakat tidak berlaku untuk harta yang tidak berguna atau bukan harta.²⁴

Zakat produktif dapat menjadikan mustahik untuk bisa lebih aktif memproduksi dalam jangka panjang atau terus menerus. Dan pengembalian dana zakat yang diinvestasikan mustahik dalam usaha produktif dapat digunakan untuk membantu bisnis berkembang atau memenuhi kewajiban keuangan mereka yang berkelanjutan.²⁵

Manajemen sangat penting untuk produktivitas. Akar dari manajemen adalah kata yang sama yang digunakan untuk menggambarkan fungsi utamanya yaitu mengendalikan atau mengkoordinasikan. Sementara mode manajemen berarti menyelesaikan tugas dengan meminta bantuan orang lain, itu juga dapat dipahami sebagai proses pengawasan segala sesuatu yang masuk ke dalam membuat rencana, melaksanakannya, dan mencapai tujuan seseorang. Sosialisasi zakat produktif, penghimpunan zakat, penyaluran zakat, pendayagunaan zakat, dan pengawasan zakat merupakan langkah-langkah dalam proses zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif merupakan proses koordinasi sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan terhadap realisasi zakat. Akibatnya, manajemen

²³ Ilyas Aulia Nur Cahya, Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik, 2-3

²⁴ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Media Perdana Grup, 2013), 30

²⁵ Laily Magfiroh dan Lailatul Istiqomah, Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Periode 2014-2016), *Al-Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariaiah*, Vol. 1. No. 2, (2021), 83

memerlukan sejumlah tugas penting, termasuk perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi, dan pengendalian.²⁶

Terhindarnya mustahik dari jebakan riba dan pemberdayaan ekonomi mereka adalah dua alasan mengapa zakat produktif begitu penting, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara berkembang lainnya. Idealnya, zakat produktif disalurkan secara tamlik, namun pada kenyataan dewasa ini di Indonesia hal tersebut tidak mungkin dilakukan secara keseluruhan karena jumlah mustahik masih jauh lebih besar dari jumlah muzakki. Mempertimbangkan kapasitas lembaga zakat untuk menghimpun kemungkinan-kemungkinan yang ada. Namun, mayoritas mustahik termasuk dalam kategori usia kerja yang dapat mengambil manfaat dari inisiatif penanggulangan kemiskinan.²⁷

b. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, zakat produktif mengacu pada penerapan dana zakat yang efektif. Undang-undang ini biasa disebut dengan “hukum zakat produktif” karena amanatnya untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik dengan cara yang bermanfaat. Tujuan zakat adalah untuk memberikan akses kepada orang miskin dan rentan terhadap modal awal. Karena Allah SWT telah memerintahkan penjelasan yang komprehensif tentang pelaksanaan zakat, umat Islam wajib membayarnya, dan Nabi Islam memberikan penjelasan tentang aturan dan peraturan zakat sebelum dia pindah ke Madinah. Pembeneran zakat dapat ditelusuri kembali kepada Allah SWT. Orang miskin dan membutuhkan berulang kali ditekankan dalam Al-Qur'an sebagai satu-satunya penerima zakat.²⁸

3. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif

a. Pengertian Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam pendayagunaan zakat produktif memerlukan strategi untuk mengatur pemanfaatannya agar tepat sasaran atau sesuai. Langkah potensial yang memerlukan ketentuan

²⁶ Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, 46

²⁷ Armadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, 94-95

²⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 77

manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang kuat tersebut merupakan pengertian dari strategi. Strategi mampu mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang pada sebuah perusahaan.²⁹

Pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “kemampuan wirausahawan untuk mendatangkan hasil dan manfaat, kemampuan wirausahawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik”.³⁰

Pendayagunaan zakat kepada mustahik untuk tujuan produktif dapat dipahami memiliki makna membawa hasil dan manfaat positif bagi mereka yang produktif.³¹

Namun, ada interpretasi lain tentang “penggunaan” yang menekankan pada pemberdayaan mustahik sebagai sarana dana zakat produktif. Kualitas mustahik binaan dapat ditingkatkan dari mustahik menjadi muzakki, dan peningkatan ini menjadi tolak ukur utama yang diukur manfaatnya.³²

Pendayagunaan zakat menurut M. Daud Ali dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Zakat konsumtif tradisional diberikan kepada penerima yang berhak dan digunakan semata-mata untuk kepentingan individu tersebut.
- 2) Zakat konsumtif kreatif. Dana dari zakat digunakan dengan cara-cara yang inventif, seperti untuk membeli perlengkapan kelas, memberikan bantuan keuangan, dan banyak lagi.
- 3) Zakat tradisional, dana zakat dimaksudkan untuk digunakan untuk membeli barang-barang yang bermanfaat.

²⁹ Fred R David, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2015), 11

³⁰ Qodariah Barkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 170

³¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Jogja, 2011), 71

³² Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 46

- 4) Zakat produktif kreatif dengan tujuan menempatkan zakat untuk penggunaan produktif dan kreatif adalah untuk menempatkan uang untuk bekerja pada proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan membantu pemilik usaha kecil memperluas operasi mereka.

Penggunaannya pada kategori ketiga dan keempat perlu dikembangkan karena begitu dekat dengan hakikat zakat yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah dan posisinya sebagai dana masyarakat.³³

Karena dana zakat bersifat produktif agar dapat menghasilkan manfaat yang dapat mengubah kehidupan mustahik menjadi muzakki, maka penggunaannya wajib bagi yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.

Uang yang disumbangkan sebagai zakat dapat diinvestasikan secara produktif atau digunakan untuk mendanai inisiatif yang meningkatkan kehidupan orang miskin, seperti yang meningkatkan akses ke layanan kesehatan, air bersih, dan sekolah yang lebih baik. Sebagai hasil dari peningkatan output mereka, orang miskin dapat mengantisipasi kenaikan pendapatan.³⁴

Dalam pendayagunaan zakat terdapat 3 prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Diberikan kepada delapan asnaf.
- 2) Dengan demikian, zakat dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan utilitarian dan produktif mustahik.

Peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi sangat penting. Jika dibandingkan dengan bentuk pembiayaan pembangunan lainnya, zakat tidak memiliki kekurangan selain kepuasan memberi dan harapan menerima pahala dari Allah SWT. Bukan berarti mekanisme zakat benar-benar tidak terkendali. Pertumbuhan zakat bermanfaat karena memungkinkan orang

³³ Qodariah Barkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 171- 172

³⁴ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat", *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 1, (2013), 8

miskin untuk mengelola dan membiayai kehidupan mereka secara teratur dengan menggunakan dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Orang miskin akan dapat meningkatkan pendapatan mereka, memperluas bisnis mereka, dan menyimpan sebagian dari keuntungan mereka berkat uang zakat.³⁵

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, penerapannya yaitu penggunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi. Hal ini terutama berlaku dalam konteks kepedulian terhadap masyarakat miskin dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sedangkan tata cara pendayagunaan uang zakat dalam usaha yang bermanfaat adalah:

1) Melakukan studi kelayakan

Jika ingin menggunakan uang zakat untuk sesuatu, harus melakukan studi kelayakan untuk memastikannya memiliki peluang untuk berhasil dan membayar kembali uang yang diperlukan untuk memulainya.

2) Menetapkan jenis usaha produktif

Langkah menetapkan usaha produktif, pertama, jika Mustahik belum memiliki usaha, tugas Amil adalah mendorong dan mengarahkannya untuk memulai usaha yang sukses. kedua, amil bertugas menganalisa bisnis mustahik jika sudah punya tapi tidak mengembangkannya.

3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Melakukan penyuluhan dan bimbingan mempertahankan dan memperluas operasi dan mengamankan dana zakat memerlukan bimbingan dan konseling.

4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Saat mustahik telah mempelajari nilai disiplin diri, menyelesaikan tugas ini akan menjadi tantangan. Faktor terpenting bukanlah kemampuan Amil untuk

³⁵ Fifi Nofiaturrehman, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, *jurnal zakat dan wakaf*, Vol. 2, No. 2, 2015, hal 283-284

mengawasi sesuatu, melainkan perkembangan kesadaran mustahik akan perlunya hal tersebut.

5) Melakukan evaluasi

Mengevaluasi keberhasilan proyek dalam memenuhi tujuannya dan mengalokasikan sumber daya secara efektif bergantung pada pengumpulan data untuk menunjukkan bahwa proyek berjalan sesuai rencana.

6) Membuat laporan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga amal zakat dapat dicapai melalui pelaporan.³⁶

b. Manajemen Pendayagunaan Zakat

Manajemen yang efektif sangat penting untuk bisnis apa pun, karena akan memaksimalkan hasil yang diinginkan. Istilah "pengelolaan zakat" mengacu pada proses bekerja sama dengan orang lain untuk mendistribusikan zakat untuk kepentingan umat Islam. Beberapa tugas yang terlibat dalam pengaturan distribusi zakat adalah:

- 1) Ikut serta dalam program pengabdian mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara praktis dan material.
- 2) Kembangkan inisiatif pendidikan dan dakwah kelas satu dengan bekerja sama dengan organisasi lain.
- 3) Membuat perangkat lunak terkait ekonomi yang sangat baik.³⁷

Menurut organisasi yang bertanggung jawab mendistribusikan zakat di Indonesia, uang itu harus digunakan untuk mengakhiri kemiskinan yang meluas di negara ini. Untuk itu, masalah penyaluran dan pengelolaannya harus segera dicarikan solusi agar zakat tidak hanya sekedar sarana penghimpunan dana tanpa tujuan penyaluran yang jelas. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh lembaga agar dapat memaksimalkan efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan, seperti:

³⁶Indah Hidayatullah, Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, (2019), 134-135

³⁷ Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surat At-Taubah 9: 103)*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 9

<http://digilib/iainpalangkaraya/ac.id/1275/1/komplit%20buku%20manaje%20zakat.pdf>

- 1) Administrasi Zakat yang tepat dan transparan sangat penting. Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan keimanan para muzakki kepada para penerima uang zakat yang telah mereka keluarkan.
- 2) Untuk memastikan penerima zakat menerima dana zakat bukan sebagai gantungan hidup tetapi sebagai modal untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan, perhatian khusus harus diberikan di era modern.
- 3) Karena zakat itu wajib dan dikonsumsi, maka dana yang terkumpul harus digunakan sebagai dana wakaf.
- 4) Mereka yang bertanggung jawab mengeluarkan zakat harus memiliki tujuan tertentu dalam pikiran. Orang-orang dan organisasi yang dipilih untuk menerima zakat adalah mereka yang paling berpengaruh dalam ekonomi lokal.
- 5) Penerima zakat harus diberikan alat yang mereka butuhkan untuk berhasil agar lembaga zakat berhasil. Penerima zakat bisa mendapatkan nasihat bisnis dari organisasi ini, yang bertindak sebagai pelatih.

Sampai saat ini, zakat belum sepenuhnya dimanfaatkan, padahal potensinya sangat besar untuk mengurangi kemiskinan.³⁸

c. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Diperlukan mekanisme atau sistem pengelolaan yang andal bagi zakat produktif untuk mencegah pemborosan dana atau pembebanan sumber daya, yang keduanya dapat dengan mudah dipantau dan diperbaiki saat muncul.

Beberapa contoh pengelolaan zakat yang efektif di antaranya:

1) Surplus Zakat *Budget*

Surplus Zakat *Budget* merupakan kumpulan dana yang sebagian disalurkan kembali dan sebagian lagi diinvestasikan pada usaha produktif melalui sertifikat zakat. Sedangkan, Muzakki memberikan zakat kepada Amil, dan Amil mengelola zakat dengan dua cara yaitu sertifikat dan uang tunai. Mustahik setuju untuk menerima formulir

³⁸ Fifi Nofiaturrahmah, *pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah*, 287-288

sertifikat sebagai tanda penghargaan. Sementara nilai uang sertifikat mustahik digunakan dalam bisnis operasional, perusahaan yang didanai juga diharapkan untuk berbagi keuntungan masa depan perusahaan dan, pada gilirannya, mempekerjakan anggota komunitas mustahik. Mustahik dapat berperan sebagai muzakki yang menunaikan zakat atau sedekah jika jumlah bagi hasil mencapai nisab dan haul.

2) *In Kind*

Istilah “*In Kind*” mengacu pada metode pengelolaan zakat di mana orang miskin diberikan sumber daya yang mereka butuhkan untuk memulai atau mengembangkan bisnis, daripada menerima uang tunai. Sumber daya ini mungkin termasuk, misalnya, mesin atau ternak.

3) *Revolving Fund*

Revolving fund yaitu amil mengelola zakat melalui dana bergulir dengan meminjamkan uang kepada Musathik menggunakan Qardul Hasan. Tugas Mustahik adalah menginvestasikan uang pinjaman dengan bijaksana sehingga ia dapat membayar kembali uang yang dipinjamnya, ditambah bunga, dalam jumlah waktu yang telah ditentukan. Setelah Amil menerima dana yang dikembalikan, ia membagikannya kembali kepada mustahik lainnya. Istilah "dalam bentuk barang" mengacu pada metode pengelolaan zakat di mana orang miskin diberikan sumber daya yang mereka butuhkan untuk memulai atau mengembangkan bisnis, dari pada menerima uang tunai. Sumber daya ini mungkin termasuk, misalnya, mesin atau ternak.³⁹

4. Program Dana Bergulir

Dana yang berasal dari pemerintah melalui kementerian negara koperasi dan usaha kecil menengah yang merupakan dana simpan pinjam yang disalurkan kepada koperasi simpan pinjam jasa keuangan syariah atau lembaga keuangan lainnya untuk disalurkan lebih lanjut kepada anggota yaitu pengusaha mikro dan kecil.

³⁹ Lailatun Nafiah, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik”, *El-Qist Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 05, No. 01, (2015): 934-935

Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.

Secara umum dalam meningkatkan ekonomi perdesaan, meningkatkan volume usaha mikro menengah, meningkatkan pendapatan anggota dan meningkatkan etos tenaga kerja memiliki pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan bisnis pada penerima dana bergulir.

Menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah membuat kebijakan program dan pelaksanaan dana bergulir. Dampak dana bergulir untuk bantuan usaha kecil menengah dapat dianalisis dari aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Jumlah dan kenaikan tenaga kerja
- b. Modal usaha dan kenaikan modal usaha
- c. Omset penjualan dan kenaikan modal usaha
- d. Keuntungan dan kenaikan usaha.⁴⁰

5. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Sementara fokus penelitian ini adalah pada isu-isu tingkat makro, konsep pemberdayaan sedang dipelajari sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menemukan cara-cara baru untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di skala lokal. Meskipun bukan merupakan bentuk intervensi masyarakat yang baru, pemberdayaan kelompok lokal harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Asal kata "pemberdayaan" berasal dari "kekuatan", Kata "daya" berarti "kemampuan untuk melakukan sesuatu" atau "kemampuan untuk bertindak" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴¹

Pemberdayaan berasal dari kata Latin potestas, yang juga berarti "kekuatan". Bagi masyarakat yang

⁴⁰ Achmad Hendra Setiawan dan Tri Wahyuni Rejekiingsih, Dampak Program Dana Bergulir bagi Usaha Kecil dan Menengah, *Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro*, Vol. 11, No. 2, (2009): 2

⁴¹ Qi Mangku Bahjatulloh, "Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 02, (2016), 480.

terpinggirkan, pemberdayaan berarti memperoleh sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengejar kegiatan yang menghasilkan pendapatan, serta kesempatan untuk memiliki suara dalam pengembangan kebijakan dan prosedur yang berdampak langsung pada mereka.⁴² Kemudian, bagi Darwan dan Nur Iman, pemberdayaan merupakan sarana untuk menggambarkan tujuan yang akan dituju oleh perubahan sosial; khususnya, terciptanya manusia berdaya yang dibekali dengan informasi, sumber daya, dan modal sosial untuk memenuhi kebutuhan materiil dan psikologisnya sendiri.⁴³

Sjechul Hadi Permono, mengutip pandangan beberapa ekonomi Muslim, mengusulkan metode alternatif pemberdayaan zakat di mana jumlah total penerimaan zakat akan lebih besar dari jumlah total distribusi zakat. Karena itu, hanya sebagian kecil dari zakat yang terkumpul yang didistribusikan kembali; sisanya dimasukkan ke dalam tabungan, yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai usaha-usaha yang bermanfaat. Hal ini dilakukan karena, seperti diutarakan Akram Khan, penyaluran zakat yang terus menerus diduga akan memicu inflasi. Surplus anggaran zakat diperkirakan akan menurunkan harga dengan meredam permintaan ekonomi.⁴⁴

Tujuan dari penyaluran zakat adalah untuk mengubah kondisi mustahik menjadi muzakki, dan penyaluran ini berbentuk pemberdayaan kepada yang membutuhkan. Ini adalah tujuan yang mulia, dan itu tidak akan mudah dicapai dalam waktu singkat. Jadi, mengetahui sepenuhnya masalah penerima sangat penting dalam mendistribusikan zakat. Jika kemiskinan adalah masalahnya, maka memahami faktor-faktor apa yang berkontribusi

⁴² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 58.

⁴³ Darwan dan Nur Iman, *Meretas Arah Kebijakan Sosia Baru di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), 30.

⁴⁴ Aab Abdullah, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif :Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*, 9

terhadapnya adalah penting untuk mengembangkan strategi efektif yang akan membawa hasil yang diinginkan.⁴⁵

Pemberdayaan mustahik adalah inisiatif untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi mustahik melalui penyediaan dana bantuan, biasanya dalam bentuk kredit untuk usaha produktif, dengan tujuan agar mustahik dapat meningkatkan taraf hidupnya, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih mudah memenuhi kewajiban keuangan (zakat).⁴⁶

Ada beberapa cara di mana organisasi zakat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti:

- 1) Membantu dengan sumber daya keuangan sehingga dapat digunakan atau ditingkatkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.
- 2) Bantu pasar yang ada memamerkan dan mempromosikan produk usaha kecil, terutama kerajinan tangan.
- 3) Mitra binaan didorong untuk hadir dan berpameran di berbagai acara.
- 4) Fasilitator dan konsultan disediakan untuk menjamin kelancaran operasional.
- 5) Membangun Organisasi Perbankan dan Keuangan.
- 6) Kemajuan dalam industri. Artinya, jumlah uang yang bisa disalurkan lembaga zakat untuk keperluan investasi dan permodalan kini bisa mencapai puluhan atau ratusan juta rupiah.

Program-program dalam mengembangkan ekonomi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Penciptakan lapangan pekerjaan
- 2) Penciptakan usaha
- 3) Pelatihan
- 4) Pembentukan organisasi.⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, 72-73

⁴⁶ Ali Idrus dan Ade Maman, Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS dalam Mengkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 2, (2022), 481

⁴⁷ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2012), 158-159

b. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Tujuan pemberdayaan ekonomi adalah untuk memberi orang alat yang mereka butuhkan untuk memperbaiki situasi keuangan mereka, apakah itu berarti memperoleh akses ke kredit atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja, atau mengatasi hambatan pribadi atau sosial lainnya untuk mengambil tindakan. Untuk mencapai ini, ia harus memperoleh lingkungan yang lebih menguntungkan, yang akan meningkatkan keterampilan dan kepercayaan dirinya dalam menggunakan kekuatan yang sudah dimilikinya.⁴⁸

c. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Menanggapi model pembangunan dan industrialisasi yang tidak proporsional menguntungkan segelintir orang, konsep pemberdayaan muncul. Berikut ini adalah kerangka logis yang menjadi dasar gagasan ini:

- 1) Untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, pertama-tama perlu untuk mengkonsolidasikan kontrol atas faktor-faktor produksi.
- 2) Komunitas pekerja dan mereka yang berada di pinggiran akan berkembang seiring dengan terjadinya pemusatan faktor-faktor daya produksi.
- 3) Ketika pengetahuan, hukum, politik, dan ideologi dikooptasi secara sistematis, ia membagi masyarakat menjadi dua kelompok, kelompok berdaya dan tunadaya.

Konsep pemberdayaan ekonomi terbagi menjadi 3 macam pemberdayaan, antara lain yaitu:

- 1) Kekuatan melalui konformitas. Di dunia di mana tatanan sosial dan ekonomi diasumsikan tetap, upaya kelompok yang kurang beruntung untuk memperbaiki nasib mereka harus mempertimbangkan prasyarat ini. Apa yang dimaksud dengan ide ini dalam praktiknya adalah perubahan dalam cara bagaimana penyandang disabilitas dipersepsikan dan diberi kompensasi.
- 2) Penguatan melalui reformasi. Maksudnya secara umum adalah tidak ada lagi masalah dengan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sudah mapan. Operasi

⁴⁸ Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *Zakat dan wirausaha*, (Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005), 64

panduan kebijakan adalah di mana masalahnya terletak. Akibatnya pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan bentuk-bentuk pemberdayaan lainnya bergeser dari diarahkan dari atas ke didorong dari bawah. Paradigma nave adalah nama umum untuk cara berpikir ini.

- 3) Pemberdayaan melalui struktur. Struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tidak memungkinkan masyarakat lemah untuk berbagi kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya merupakan penyumbang utama ketidakberdayaan masyarakat dan harus dievaluasi kembali. Diperdayakan berarti menantang status quo, dan ini tidak diterima. Dalam pandangan ini, ketertiban pada dasarnya buruk dan harus dilenyapkan.⁴⁹

Menurut Imran, tujuan dari konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah untuk menumbuhkan suasana kemanusiaan yang lebih adil dan beradab yang lebih efektif secara struktural dalam ranah politik, sosial, ekonomi, dan budaya kehidupan sehari-hari di semua lapisan masyarakat, dari individu ke negara.⁵⁰

Standar hidup masyarakat dapat ditingkatkan dengan mengadopsi pola pemberdayaan yang ditargetkan. Program dana bergulir pemberdayaan ekonomi rakyat yang dapat meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan merupakan bentuk yang tepat untuk membantu kelompok masyarakat kurang mampu mengembangkan usaha mikro. Pemerintah dan swasta sama-sama mampu menegakkan kebijakan ini.⁵¹

6. Lembaga Amil Zakat

a. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat merupakan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan badan amil zakat yang

⁴⁹ Zilfaroni, "Sistem Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Hikmah*, Vol. 3, No. 01, (2016): 96-98

⁵⁰ Iin Sarina, dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pengandaraan Kecamatan Pengandaraan Kabupaten Pengandaraan", *Jurnal Moderat*, Vol. 5, No. 3, (2019): 270

⁵¹ Raina Daulay, "Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Kota Medan", *Jurnal Miqot*, Vol. 11, No. 1, (2016): 51

notabennya dibentuk atas prakarsa pemerintah.⁵² Definisi LAZ secara yuridis dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Masyarakat membentuk institusi lembaga amil zakat sebagai pengelolaan zakat yang sepenuhnya dipandang oleh masyarakat.⁵³

Setelah Undang-undang ini diubah, pengertian LAZ juga ikut berubah sebagai mana yang diatur dalam pasal 1 poin 8 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang mempunyai tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁵⁴

b. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Lembaga Amil Zakat

1) Fungsi lembaga amil zakat

Fungsi lembaga amil zakat merupakan lembaga zakat yang mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shodaqah dari muzakki dan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).

2) Tujuan lembaga amil zakat

- a) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan ibadah zakat, sesuai dengan syariat islam
- b) Meningkatkan fungsi dan peranan dalam keagamaan berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c) Meningkatkan hasil pendayagunaan zakat.

3) Manfaat lembaga amil zakat

- a) Mempermudah muzakki dalam membayar zakat
- b) Mempererat tali persaudaraan antar muslim
- c) Menghindarkan diri dari sifat takabur
- d) Melahirkan solidaritas kehidupan masyarakat

⁵² Sudirman, *Zakat dalam Pasaran Arus Modernitas*, (Malang.: UIN-Malang Press, 2007), 99

⁵³ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115

- e) Adanya amil zakat yang membantu dalam mengumpulkan dana zakat dari pada melakukan pembayaran zakat secara per orang.⁵⁵

B. Penelitian Terdahulu

Tujuan meninjau penelitian sebelumnya adalah untuk mencegah duplikasi usaha dan untuk menilai kelebihan dan kekurangan penjelasan bersaing yang diajukan oleh peneliti lain yang karyanya memiliki kemiripan yang lewat dengan judul skripsi yang diangkat oleh peneliti.

Agar lebih mudah memahami, peneliti paparkan hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Pada skripsi Reni Nurul Aprilia (2020) yang berjudul “Analisis Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat Produktif Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Sragen”. Berdasarkan temuan penelitian ini, program ini berpotensi menjadi salah satu program pemberdayaan anak yatim mandiri yang membantu dalam pembinaan kerohanian sekaligus meningkatkan ilmu dan pengetahuan agama para ibu untuk bermanfaat bagi keluarga dan ekonomi anak yatim.⁵⁶

Penelitian diatas bertujuan untuk membahas program dengan membuka usaha atau usaha untuk Ibu Yatim dan Dhuafa dari satu sanggar, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan fokus pada program dana bergulir dengan memberikan dana untuk membuka usaha yang dijalankan. dengan cara yang berbasis kelompok atau individu. Dalam hal persamaan, mereka memperdebatkan pemberdayaan ekonomi mustahik.

2. Pada skripsi Rizqi Dinna Salsabila (2021) yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kota Jambi”. Berdasarkan hasil

⁵⁵ Holil, Lembaga Zakat dan Perannya dalam Ekuitas Ekonomi sosial dan Distribusi, *Al: Infak Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, (2019): 15

⁵⁶ Reni Nurul Aprilia, Analisis Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat Produktif Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Sragen, (Skripsi IAIN surakarta), 2020

penelitian dapat disimpulkan bahwa akad hibbah digunakan di Baznas Kota Jambi dalam menyalurkan zakat produktif; Zakat yang diberikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma dan tidak diharapkan untuk dikembalikan, tetapi harus dilakukan. Usaha mustahik diberikan antara Rp.500.000 dan Rp.5.000.000 sebagai modal pengembangan, dengan sebagian uang digunakan untuk peralatan produksi seperti gerobak dan mesin jahit. Sayangnya, masih minimnya pengawasan terhadap penerima zakat produktif dan dana zakat yang diperuntukkan bagi zakat produktif relatif kecil.⁵⁷

Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yang akan fokus pada program pemanfaatan dana bergulir dan penyaluran uang untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, penelitian Rizqi Dinna Salsabila lebih fokus pada pedoman modal usaha berupa uang dan sarana produksi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan mustahik. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik menjadi topik perbincangan baik dalam kajian Rizqi Dinna Salsabila maupun kajian terkait.

3. Pada skripsi Zainur Rosyid (2018) yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang”. Program Makmur Semarang yang meliputi Sentra Usaha Peternakan dan Bina Mitra Mandiri merupakan salah satu contoh bagaimana BAZNAS di Kota Semarang memanfaatkan dana zakat produktif untuk bekerja mendongkrak perekonomian mustahik. Mustahik berhak mendapatkan pinjaman modal bergulir melalui sistem qardhul hasan, yang merupakan bagian dari program Pusat Usaha Peternakan untuk penyediaan ternak untuk budidaya dan mitra binaan mandiri. Salah satu indikatornya adalah kenaikan

⁵⁷Rizqi Dinna Salsabila, *Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kota Jambi*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi), 2021

pendapatan yang mereka alami sejak mengikuti program tersebut.⁵⁸

Dengan cara yang sama penelitian ini, seperti penelitian sebelumnya, melihat bagaimana zakat produktif digunakan, demikian juga penelitian sebelumnya. Kajian kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menganalisis pemanfaatan zakat produktif melalui program dana bergulir dari pada fokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik seperti yang diwujudkan dalam program Makmur Semarang.

4. Pada skripsi Ahmad Nashiruddin Savid (2018) yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Gresik)”. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini, organisasi Amil Zakat adalah saluran terbaik untuk menyalurkan dana zakat, disarankan agar donatur menyerahkan kontribusinya dari pada langsung ke organisasi. Pemanfaatan yang efektif dalam arti sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dan didistribusikan kepada mereka yang secara hukum wajib menerima zakat adalah yang ideal.⁵⁹

Berbeda dengan kajian yang akan segera dirilis, yang akan mengkaji strategi pemanfaatan zakat produktif melalui program dana bergulir, kajian tersebut di atas membahas tentang efektivitas pemanfaatan zakat produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. Persamaan ini bermaksud untuk membahas tentang bagaimana zakat produktif digunakan.

5. Pada skripsi Hendri Widia Astuti (2019) yang berjudul “Analisis Peranan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Kotagajah Lampung Tengah)”. Pendapatan mustahik dapat ditingkatkan melalui zakat

⁵⁸ Zainur Rosyid, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang*, (Skripsi UIN Walisongo), 2018

⁵⁹ Ahmad Nashiruddin Savid, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Gresik)*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang), 2018

produktif yang dikelola oleh baitul maal assayafi'iyah, yang menjadi tujuan dari penelitian ini.⁶⁰

Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, penelitian Hendri Widia Astuti berfokus pada pertumbuhan usaha mustahik dengan memberikan bantuan ternak berupa kambing yang akan dijalankan oleh mustahik, sedangkan penelitian yang peneliti fokuskan pada pemanfaatannya melalui program dana bergulir dan memberikannya berupa uang untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Adapun persamaan penelitian Hendri Widia Astuti dan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi mustahik.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Reni Nurul Aprilia (2020)	Analisis Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat Produktif Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Sragen	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan ekonomi mustahik.	Perbedaan penelitian, penelitian terdahulu adalah pemberdayaan ekonomi dengan cara menggunakan program BISA ini untuk membuka usaha atau bisnis pada bunda yatim dan dhuafa dari satu sanggar. Sedangkan penelitian saya

⁶⁰ Hendri Widia Astuti, Analisis Peranan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BMT Assayafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah, (Skripsi IAIN Metro), 2019

			adalah pendayagunaan dengan cara program dana bergulir ini memeberikan dana untuk membuka usaha yang dilakukan secara berkelompok atau individu.
Rizqi Dinna Salsabila (2021)	Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kota Jambi	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan ekonomi mustahik.	Perbedaan penelitian, penelitian terdahulu adalah pendayagunaan dalam bentuk modal usaha yang berupa uang dan alat kebutuhan produksi untuk meningkatkan penghasilan mustahik. Sedangkan penelitian saya adalah pendayagunaan nya dengan cara menggunakan program dana bergulir dan memberikannya berupa uang

			untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.
Zainur Rosyid (2018)	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang	Persamaan penelitian ini adalah: sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat produktif	Perbedaan penelitian, peneliti terdahulu adalah pemberdayaan ekonomi mustahiknya diwujudkan dalam program Semarang Makmur yang terdiri dari Sentra Usaha Ternak dan pemberiannya berupa hewan ternak kepada mustahik untuk dibudidayakan. Sedangkan penelitian saya adalah pendayagunaannya dengan cara menggunakan program dana bergulir dan memberikannya berupa uang untuk pemberdayaan ekonomi umat.
Ahmad Nashirud	Efektivitas Pendayagun	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian,

din Savid (2018)	aan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Gresik)	ini adalah: membahas tentang pendayagunaan zakat produktif	penelitian terdahulu adalah penelitian ini meneliti tentang efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Sedangkan penelitian saya fokus pada strategi pendayagunaan zakat produktif melalui program dana bergulir.
Hendri Widia Astuti (2019)	Analisis Peranan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)	Persamaan penelitian ini adalah: sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi mustahik	Perbedaan penelitian, penelitian terdahulu adalah perkembangan usaha mustahik dalam memberikan bantuan hewan ternak berupa kambing untuk dijalankan oleh mustahik. Sedangkan penelitian saya adalah mendayagunak

			an dengan cara menggunakan program dana bergulir dan memberikannya berupa uang untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.
--	--	--	---

C. Kerangka berfikir

Kerangka konseptual adalah model mental atau diagram yang menggambarkan sifat hubungan antara dua faktor independen.⁶¹

Harapan agar masyarakat tidak terlalu malas bekerja tercermin dari zakat produktif yang diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha untuk dikelola dari waktu ke waktu. Islam mengandaikan adanya zakat produktif sebagai sarana pengentasan kemiskinan.

Baik pilar pengonsumsi dan penghasil zakat membutuhkan alokasi moneter yang terpisah. Namun yang akan dikaji adalah zakat produktif, program zakat produktif di LAZ Dhuafa Kabupaten Pati, dan bagaimana pemanfaatannya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara khusus, peneliti akan melihat bagaimana zakat produktif didistribusikan dan dibelanjakan untuk melihat apakah itu bermanfaat bagi mereka yang berhak secara hukum. Setelah mengetahui bahwa zakat produktif telah berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat LAZ senyum dhuafa di Kabupaten Pati, kami ingin mengetahui apakah ada bantuan keuangan yang diberikan.

⁶¹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 321

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

